

Tinjauan Yuridis Redistribusi Objek Lahan Landreform di Desa Bantarsari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap

Legal Review of Land Reform Redistribution in Bantarsari Village, Bantarsari Subdistrict, Cilacap Regency

Giovanni Helmi Munif¹, Rhiziqia Pransabani², Ruzdin²

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

²Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram

Corresponding: giovannihemli28@gmail.com

Article History

DOI:

[10.65260/sosiara.v3i1.19](https://doi.org/10.65260/sosiara.v3i1.19)

Submitted:

October 25, 2024

Accepted:

January 10, 2025

Published:

February 20, 2025

This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution 4.0 International
License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Abstrak

Landreform diartikan sebagai salah satu alat atau cara efektif untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, sebab akses terhadap tanah merupakan suatu yang sifatnya fundamental bagi pembangunan sosial ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan bagi kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, selain sebagai faktor produksi, tanah juga merupakan faktor kekayaan, prestise dan kekuatan atau kekuasaan. Desa Bantarsari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap merupakan salah satu desa yang melakukan kegiatan redistribusi objek lahan dalam bentuk pembagian lahan dan penerbitan sertipikat tanah. Kegiatan redistribusi objek lahan tersebut belum berjalan optimal hal ini dikarenakan masih banyak warga yang sampai saat ini masih belum memiliki sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan. Penelitian ini membahas bagaimana tinjauan yuridis dan hambatan pelaksanaan redistribusi objek lahan landreform di Desa Bantarsari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder. Pelaksanaan Reformasi Agraria sebagaimana terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria termasuk di dalamnya dilaksanakan melalui tahapan penataan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas redistribusi tanah atau legalisasi aset.

Kata Kunci: Redistribusi Tanah, Landreform, Sertipikat

Abstract

Land reform is defined as an effective way to achieve successful development, because access to land is very important for socio-economic development, poverty alleviation, and environmental sustainability. Apart from being a factor of production, land is also a factor of wealth and prestige. and strength or power. Bantarsari Village, Bantarsari District, Cilacap Regency is one of the villages that conducts land object redistribution activities in the form of land distribution and issuance of land certificates. The redistribution of land objects has not been optimal, this is because there are still many residents who do not have land certificates as proof of ownership. This research discusses how the juridical review and constraints in implementing the redistribution of landreform land objects in Bantarsari Village, Bantarsari District, Cilacap Regency based on Presidential Regulation No. 86/2018. The method used in this study is the normative juridical method used. came out through literature studies examining secondary data. The implementation of Agrarian Reform as referred to in Article 5 paragraph (1) Presidential Regulation Number 86 of 2018 concerning Agrarian Reform including those carried out through the stages of wealth management as referred to in Article 5 paragraph (1) letter a consists of land redistribution or asset legalization.

Keywords: Land Redistribution, Landreform, Certificate

I. PENDAHULUAN

Tanah Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa dan Negara Indonesia, yang harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang bernilai ekonomis, sekaligus magis-religi.¹ Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting dalam menyukseskan tujuan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila sila ke-5, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.² Fungsi tanah tidak hanya terbatas pada kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga tempat tumbuh kembang sosial, politik, dan budaya seseorang maupun suatu komunitas masyarakat.³ Hal tersebut dijamin oleh konstitusi dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), sebagai falsafah yang dapat digunakan untuk dasar kebijakan dibidang Agraria (pertanahan) yang menampilkan dua kata kunci yakni bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan memperoleh kewenangan dari bangsa Indonesia untuk menguasai bumi (termasuk tanah), air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan bahwa hak menguasai dari negara itu digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁴

Negara Indonesia telah memposisikan diri sebagai negara kesejahteraan atau dikenal dengan *welfare state* sebagaimana tercantum pada alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai tujuan negara Indonesia yang salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum. Sebagai negara kesejahteraan, negara Indonesia bukan hanya menjadi negara “penjaga malam” saja, namun harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.⁵ Salah satunya melalui pemberdayaan terhadap tanah-tanah telantar. Tanah tersebut seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah untuk melakukan penertiban karena banyaknya tanah-tanah yang terlantar justru akan mengganggu jalannya pembangunan. Padahal tanah-tanah yang terlantar tersebut apabila dimanfaatkan maka dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Penguasaan tanah oleh masyarakat yang melampaui ketentuan-ketentuan di beberapa tempat, selalu dikatakan bahwa itu semua disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, sehingga sanksi-sanksi yang terdapat pada hukum yang berlaku tidak dapat diterapkan karena minimnya kesadaran masyarakat terkait hukum itu sendiri. Sebenarnya masalah ini bukan semata-mata terletak pada lemahnya kesadaran hukum.⁶ Untuk itu perlu dilakukan penataan kembali tata guna tanah untuk mewujudkan tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat, sehingga tercipta kehidupan yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia, serta memperkuat harmoni sosial. Optimalisasi pengusahaan, penggunaan dan pemanfaatan semua tanah di wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, serta untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi.

Reforma agraria dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Pada momentum memperingati lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria yang ke 58, diberlakukanlah Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Peraturan Presiden ini merumuskan bahwa Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pemerintah merumuskan kebijakan reforma agraria khususnya dengan dilaksanakannya kegiatan redistribusi tanah yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah dan meningkatkan kesejahteraan para petani penggarap.⁷

¹ John Salindeho, 2013, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*. (Ujung Pandang: Sinar Grafika), hal. 23

² Nia Kurniati, 2019 Penataan Penguasaan Tanah Milik Adat Melalui Pelaksanaan Kebijakan Landreform, *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 4, No.1, hal. 154.

³ Sri Martini, Maiza Hazrina Ash-Shafikh, Nur Chirul Afif, 2018 Implementasi Reforma Agraria Terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat Yang Bersengketa Lahan, *Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol.5, No. 2, hal. 150.

⁴ Maria Sumardjono, dkk., 2011, *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Antara yang Tersurat dan Tersirat*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hal 4.

⁵ Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi, Cet. Ke-10, (Jakarta: Rajawali Pers) hal. 14.

⁶ Fatimah, 2015, Reforma Agraria Dalam Konteks Peningkatan Akses Kaum Tani Miskin Terhadap Penguasaan Tanah Di Indonesia, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.10, No.2, hal. 192.

⁷ Festi Kurniawati, Sri Kistiyah, Ahmad Nashih Luthfi, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan, *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 2, No.3 (2019) hal. 2

Sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, pemerintah telah melaksanakan penataan aset dan penataan akses. Penataan aset yang telah dilaksanakan meliputi redistribusi tanah atau legalisasi aset. Redistribusi tanah tidak hanya menghasilkan peningkatan aset ekonomi yang dimiliki oleh petani miskin, tetapi juga peningkatan kekuatan politik dan partisipasi sosial, dengan demikian, pelaksanaan reforma agraria tidak hanya ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, tetapi juga dalam rangka menghapus kesenjangan, terutama dalam bidang politik dan sosial.⁸ Redistribusi tanah objek *Landreform* mempunyai tujuan untuk mencapai pemerataan penguasaan pemilikan tanah terutama bagi petani, dengan adanya redistribusi tanah diharapkan petani mempunyai tanah yang secara ekonomis apabila dimanfaatkan untuk usaha tani mampu memberikan dampak terhadap tingkat produktivitas tanah tersebut. Produktivitas hasil pengolahan tanah yang diusahakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani, sehingga berdampak pula terhadap tingkat kesejahteraan petani penerima redistribusi tanah. Selain aspek ekonomis, redistribusi tanah juga memiliki tujuan sosio-politis dan psikologis.⁹

Salah satu daerah yang melaksanakan redistribusi tanah adalah Desa Bantarsari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Program redistribusi tanah tersebut menghasilkan perubahan jumlah bidang tanah dari tiga bidang tanah menjadi 100 bidang tanah dan 160 bidang tanah dengan luas tanah berkisar antara 70 hektare hingga 1.400 hektare. Salah satu alasan diadakannya program redistribusi tanah di lokasi ini adalah karena sejak tanah tersebut dijadikan sebagai kawasan hutan produksi, tidak dapat memberikan azas kebermanfaatan secara ekonomi bagi para penggarap hutan.¹⁰ Program redistribusi tanah yang mulai dilaksanakan pada tahun 2014 di Desa Bantarsari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap dalam prosesnya belum berjalan secara optimal, sehingga masih banyak warga yang sampai saat ini masih belum memiliki sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Redistribusi Objek Lahan *Landreform* di Desa Bantarsari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018."**

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tinjauan yuridis redistribusi objek lahan *landreform* di Desa Bantarsari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat redistribusi objek lahan *landreform* di Desa Bantarsari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*Legal Research*) karena menganalisis permasalahan sosial melalui perspektif hukum. Penelitian hukum dibagi menjadi dua aspek yakni penelitian hukum yang aspeknya normatif dan penelitian hukum yang aspeknya empiris. Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.¹¹ Penelitian ini didukung oleh literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti¹². Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*Library Research*) untuk mendapatkan data yang berbentuk dokumen dan tulisan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen, literatur ilmiah, penelitian para ahli. Penelitian ini menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka.

⁸ Berharnhard Limbong, *Reforma Agraria*, (Jakarta : MP Pustaka Margaritha, 2012), hal. 1.

⁹ Sulaeman, 2015, *Redistribusi Tanah Objek Landreform dan Permasalahannya*, (Jakarta, Jurnal Ilmiah Badan Pertanahan), hal 1.

¹⁰ Lampiran surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor 443.1/KEP-33.14/1/2014 Tanggal 02 Januari 2014 tentang Perubahan Atas Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor 4.1/KEP-33.14/1/20014 Tanggal 02 Januari 2014 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Objek *Landreform* Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014.

¹¹ Badriyah Khaleed, 2014, *Legislative Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, (Yogyakarta : Medpress Digital), hal 41.

¹² Salim HS, 2013, *Penerapan Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta : PT Rajagrafindo), hal 26.

Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Jenis data adalah data sekunder berupa data kualitatif yang selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹³ Penelitian dilakukan di wilayah Desa Bantarsari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Kemudian data yang telah dikumpulkan dan dianalisis tersebut dikaji kembali dengan pendekatan triangulasi yang bertujuan untuk memverifikasi kebenaran data yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda.¹⁴

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Yuridis Redistribusi Objek Lahan Landreform di Desa Bantarsari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria

Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut, maka dapat menimbulkan suatu sengketa mengenai tanah di dalam masyarakat. Masalah pertanahan di Indonesia tidak bisa ditangani dan diselesaikan dengan menggunakan pendekatan hukum saja, melainkan dengan pendekatan holistik (komprehensif) seperti politik, sosial budaya, ekonomi (kesejahteraan) dan ekologi. Yang tidak kalah penting adalah penanganan dan penyelesaian konflik di lapangan harus didukung oleh kelembagaan pertanahan yang kuat dan berwibawa, koordinasi antar instansi pemerintah yang efektif, administrasi pertanahan yang berbasis teknologi dan penerapan prinsip-prinsip *good governance*, manajemen konflik yang efektif dan efisien, strategi penanganan dan penyelesaian yang cepat, tepat dan efektif ditopang sumber daya manusia yang handal dengan kemampuan terlatih, baik di pusat maupun di daerah.¹⁵ Negara Indonesia telah memosisikan diri sebagai negara kesejahteraan atau dikenal dengan *welfare state* sebagaimana tercantum pada alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai tujuan negara Indonesia yang salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum. Sebagai negara kesejahteraan, negara Indonesia bukan hanya menjadi negara “penjaga malam” saja, namun harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Salah satunya melalui peruntukan tanah dari tanah-tanah telantar untuk mengurangi kesenjangan di bidang kepemilikan tanah.

Lebih dari setengah abad sejak Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 lahir pada tanggal 24 September 1960, penegakan hukum tanah belum berjalan sebagaimana yang diidam-idamkan. Misalnya masih terjadi penguasaan tanah yang melampaui ketentuan-ketentuan di berbagai tempat, hal tersebut selalu dikatakan bahwa itu semua disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, sehingga sanksi-sanksi yang terdapat pada hukum yang berlaku tidak dapat di terapkan karena minimnya kesadaran masyarakat terkait hukum itu sendiri. Sebenarnya masalah ini bukan semata-mata terletak pada lemahnya kesadaran hukum, tetapi pertama-tama ini merupakan masalah sosial, ekonomi dan bahkan politik, tanpa mencoba mengatasi masalah-masalah tersebut, maka penegakan hukum agraria, misalnya mengenai ketentuan batas maksimum atas tanah, sulit untuk diselenggarakan. Untuk menyukseskan program pengetasan kemiskinan yang sedang gencarnya dilaksanakan oleh pemerintah saat ini, patutlah ditengok kembali program redistribusi tanah pertanian (*Landreform*). Hal ini selaras dengan sasaran pembangunan nasional lima tahun yang ingin meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat Indonesia, tampaknya program redistribusi tanah pertanian, *landreform* merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan pendapatan petani. Berdasarkan pada hak menguasai tersebut negara bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekuasaan Negara yang dimaksud meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah Republik Indonesia, baik tanah-tanah yang tidak atau belum maupun yang sudah di haki dengan hak-hak

¹³ Mathew, Miles dan Michel Huberman, 2014, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: UI Pres) hal 102.

¹⁴ Sugiyono, 2007, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta), hal. 303.

¹⁵ Muhammad Ilham Arisaputra, Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia, *Yuridika*, Vol. 28, No. 2 (2018) hal. 188.

perorangan dalam Undang-undang disebut tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yang dalam administrasi Pertanahan disingkat menjadi tanah-tanah Negara.¹⁶

Program Reformasi Agraria (*Landreform*) termasuk di dalamnya kegiatan redistribusi tanah merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi masalah ketimpangan penguasaan tanah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan kegiatan redistribusi tanah, *Landreform* diartikan sebagai penataan kembali pengusahaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria utamanya tanah yang mampu menjamin keadilan dan peningkatan kesejahteraan rakyat (utamanya petani) yang berkelanjutan. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) oleh pemerintah merupakan suatu penjabaran dari Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, agar pengaturan di bidang pertanahan menjadi lebih terarah. Pengaturan secara garis besar tersebut tercermin dalam Pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan bahwa negara yang diberi hak menguasai mempunyai kewenangan untuk:

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Untuk pengaturan penguasaan dan pemilik tanah tercermin pada pasal yang terdapat pada Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu pasal 7 yang melarang adanya penguasaan tanah secara besar-besaran yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Pasal 10 ayat (10) menetapkan bahwa setiap pemilik hak atas tanah pertanian harus mengolah tanahnya sendiri. Pasal 17 menentukan bahwa harus diatur batas-batas maksimum dan minimum tanah yang dapat dikuasai oleh seseorang persatu keluarga. Salah satu realisasi tujuan *Landreform* ialah dilaksanakannya program redistribusi tanah. Mengingat bahwa tanah dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh bangsa Indonesia yang pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka pemerintah menyadari perlunya mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Realisasi dari tujuan pengaturan tersebut adalah untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat melalui program *Landreform*. Redistribusi tanah merupakan salah satu program *Landreform*. *Landreform* telah dilegalisasi sejak tahun 1961 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 56/prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Undang-undang Nomor. 1756/prp/1960) sebagai peraturan yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-undang Pokok Agraria. Undang-undang Nomor. 56/prp/1960 kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.¹⁸ Oleh karenanya perlu dilakukan pengaturan tentang pelaksanaan reforma agraria dalam rangka meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Maka diberlakukanlah Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, pemerintah telah melaksanakan penataan aset dan penataan akses. Penataan aset yang telah dilaksanakan meliputi redistribusi tanah; atau legalisasi aset. Pelaksanaan Reformasi Agraria sebagaimana terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria termasuk di dalamnya dilaksanakan melalui tahapan penataan aset dan penataan akses. Penataan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas redistribusi tanah atau legalisasi aset. Terkait redistribusi tanah ini telah disebutkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria pada Pasal 6 hingga Pasal 12 yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi masalah ketimpangan penguasaan tanah

¹⁶ Boedi Harsono, 2013, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, (Jakarta : Djambatan), hal. 3.

¹⁷ Handy Novprastya, 2014, Kajian tentang Redistribusi Tanah Objek *Landreform* di Kabupaten Rembang, *Jurnal Geodesi Undip*, Vol 3, No 4, (ISSN : 2337-845X), hal. 6

¹⁸ Ali Achmad Chomzah, 2016, *Hukum Pertanahan: Seri III Penyelesaian Sengketa Tanah dan Pengadaan Tanah untuk Instansi Pemerintah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka) hal. 16.

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peraturan Presiden ini merumuskan bahwa reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Adapun tujuan reforma agraria adalah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan, menangani sengketa dan konflik agraria, menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dan memperbaiki serta menjaga kualitas lingkungan hidup.¹⁹

Desa Bantarsari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap merupakan salah satu daerah yang melaksanakan program redistribusi tanah. Salah satu alasan diadakannya program redistribusi tanah di lokasi ini adalah karena sejak tanah tersebut dijadikan sebagai kawasan hutan produksi, tidak dapat memberikan asas kebermanfaatannya secara ekonomi bagi para penggarap hutan. Oleh karena itu, program redistribusi tanah yang mulai dilaksanakan sejak 2014 telah membantu masyarakat terutama para penggarap dalam meningkatkan tingkat perekonomian mereka dan memberikan jaminan kepastian hukum serta hak melalui sertipikat hak milik atas tanah redistribusi. Status kepemilikan hak atas tanah dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan redistribusi tanah di lokasi Desa Bantarsari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap kegiatan redistribusi tanah sudah sesuai dengan prinsip dasar redistribusi tanah pada peraturan yang berlaku yaitu membagikan tanah secara adil dan merata guna memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dan mencapai pemerataan pembangunan di sektor pertanian. Status kepemilikan hak atas tanah setelah proses redistribusi tanah yaitu hak milik yang dibuktikan dengan sertipikat hak milik dan diberikan kepada para peserta redistribusi tanah tetapi dalam proses pelaksanaan penerbitan sertipikat untuk masyarakat sebagai legal standing atas kepemilikan tanah objek lahan redistribusi belum berjalan secara optimal. Hal ini dilihat dari masih banyak warga yang sampai saat ini masih belum memiliki sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah dari kegiatan redistribusi tersebut.²⁰

2. Faktor Penghambat Redistribusi Objek Lahan Landreform Di Desa Bantarsari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria

Pelaksanaan kegiatan redistribusi objek lahan *landreform* di Desa Bantarsari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap tidak luput dari berbagai hambatan yang terjadi. Seperti pemahaman masyarakat (petani atau penggarap) tentang kegunaan serta tujuan sertipikat sebagai alat bukti hak atas tanah masih rendah. Hal ini terbukti pada saat petugas melakukan identifikasi subjek dan objek, masih banyak yang tidak bersedia bahkan menolak untuk mensertipikatkan tanahnya. Masyarakat beranggapan bahwa tanah yang dikuasai atau dimilikinya tidak memerlukan sertipikat karena tanpa sertipikat pun masyarakat disekitar mengetahui bahwa tanah tersebut dikuasai atau dimiliki oleh masyarakat daerah itu sendiri, karena masyarakat yang menguasai tanah tersebut menggarap dan mengusakan sendiri secara aktif tanah tersebut sehingga dapat menjadi bukti bahwa mereka telah memiliki tanah tersebut sehingga tidak perlu mengurus penerbitan sertipikat atas tanah tersebut. Serta kurangnya antusias permohonan redistribusi obyek lahan *Landreform* karena kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang sertipikat tanah dan masyarakat juga tidak setuju dengan ketentuan masa peralihan hak tanah yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN yaitu masa peralihan hak atas tanah baru boleh dilaksanakan sepuluh tahun setelah kepemilikan sertipikat. Selain itu bukti kepemilikan tanah petani penerima masih lemah, karena petani penerima tidak melakukan pendaftaran ulang terhadap tanah redistribusi, serta kurangnya pemahaman petani penerima terhadap kegiatan redistribusi, sehingga banyak diantara petani penerima yang belum memiliki sertipikat.

Kurangnya koordinasi antar lembaga yang berwenang dalam meredistribusikan tanah obyek *Landreform*, serta tidak ada pembinaan yang dilakukan oleh pihak yang terkait kepada pegawai dan petani penerima redistribusi pasca redistribusi dilakukan. Pembinaan itu sendiri dilakukan untuk

¹⁹ Endang Pandamdari, Harapan Sejahtera dan Adil Melalui Peraturan Presiden Bnomor 36 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, Vol. 1., No. 2, (2019) ISSN : 2654-7341, hal. 3

²⁰ Hasil wawancara dengan perangkat Desa Bantarsari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap dilaksanakan pada 18 Desember 2020, Pukul 11:00

memberikan pendampingan serta pembelajaran kepada para petani penerima redistribusi agar dapat memanfaatkan tanah redistribusi sebaik mungkin sehingga dapat meningkatkan hasil panennya, membuka peluang pasar yang lebih baik kepada petani penerima agar pendistribusian hasil panen dapat tersalurkan.²¹

V. PENUTUP

Program Reformasi Agraria (Landreform) termasuk di dalamnya kegiatan redistribusi tanah merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi masalah ketimpangan penguasaan tanah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan kegiatan redistribusi tanah, Landreform diartikan sebagai penataan kembali pengusahaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria utamanya tanah yang mampu menjamin keadilan dan peningkatan kesejahteraan rakyat (utamanya petani) yang berkelanjutan. Mengingat bahwa tanah dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh bangsa Indonesia yang pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka pemerintah menyadari perlunya mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Oleh karenanya perlu dilakukan pengaturan tentang pelaksanaan reforma agraria dalam rangka meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Maka diberlakukanlah Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Peraturan Presiden itu dirumuskan bahwa reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, pemerintah telah melaksanakan penataan aset dan penataan akses. Penataan aset yang telah dilaksanakan meliputi redistribusi tanah; atau legalisasi aset. Pelaksanaan Reformasi Agraria sebagaimana terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria termasuk di dalamnya dilaksanakan melalui tahapan penataan aset dan penataan akses. Penataan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas redistribusi tanah atau legalisasi aset. Terkait redistribusi tanah ini telah disebutkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria pada Pasal 6 hingga Pasal 12 yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi masalah ketimpangan penguasaan tanah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Adapun faktor penghambat pelaksanaan kegiatan redistribusi objek lahan landreform di Desa Bantarsari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap tidak luput dari berbagai hambatan yang terjadi yaitu adanya pemahaman masyarakat (petani atau penggarap) tentang kegunaan serta tujuan sertipikat sebagai alat bukti hak atas tanah masih rendah, kurangnya antusias permohonan redistribusi tanah obyek landreform karena kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang sertipikat tanah, proses pengurusan sertipikat yang lambat dikarenakan terbatasnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah dan bukti kepemilikan tanah petani penerima masih lemah, karena petani penerima tidak melakukan pendaftaran ulang terhadap tanah redistribusi

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Chomzah, Ali. 2016. *Hukum Pertanahan: Seri III Penyelesaian Sengketa Tanah dan Pengadaan Tanah untuk Instansi Pemerintah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Badriyah, Khaleed 2014. *Legislative Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, Yogyakarta: Medpress Digital.
- Harsono, Boedi. 2013. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*. Jakarta : Djambatan.
- HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi, Cet. Ke-10. Jakarta: Rajawali Pers.

²¹ Ibid.

- HS, Salim. 2013. *Penerapan Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. Jakarta : PT Rajagrafindo.
- Limbong, Berharnhard. 2012. *Reforma Agraria*, Jakarta : MP Pustaka Margaritha.
- Michel Huberman, Mathew, Miles. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, Jakarta : UI Pres.
- Sugiyono. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Salindeho, John. 2013. *Masalah Tanah dalam Pembangunan*. Ujung Pandang: Sinar Grafika.
- Sumardjono, Maria dkk. 2011. *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Antara yang Tersurat dan Tersirat*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Sulaeman. 2015. *Redistribusi Tanah Objek Landreform dan Permasalahannya*,. Jakarta: Jurnal Ilmiah Badan Pertanahan..
- Fatimah. 2015. Reforma Agraria Dalam Konteks Peningkatan Akses Kaum Tani Miskin Terhadap Penguasaan Tanah Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.10, No.2.
- Kurniawati, Festi dkk. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan. *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 2, No.3.
- Kurniati, Nia. 2019. Penataan Penguasaan Tanah Milik Adat Melalui Pelaksanaan Kebijakan Landreform. *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 4, No.1.
- Martini, Sri dkk. 2018. Implementasi Reforma Agraria Terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat Yang Bersengketa Lahan. *Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan*. Vol.5, No.2.
- Novprastya, Handy. 2014. Kajian Tentang Redistribusi Tanah Objek Landreform Di Kabupaten Rembang, *Jurnal Geodesi Undip*. Vol3, No 4. (2014). (ISSN : 2337-845X).
- Pandamdari, Endang. 2019. Harapan Sejahtera dan Adil Melalui Peraturan Presiden Bnomor 36 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*. Vol. 1., No.2.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria
- Lampiran surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor 443.1/KEP-33.14/I/2014 Tanggal 02 Januari 2014 tentang Perubahan Atas Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor 4.1/KEP-33.14/I/20014 Tanggal 02 Januari 2014 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Objek *Landreform* Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014.